



P U T U S A N

No. 63 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPARDJI ;
pangkat / Nrp. : Kopda Ang / 77741 ;
j a b a t a n : Ta Satma Rumkital Mintoahardjo ;
k e s a t u a n : Mabesal ;
tempat lahir : Bantul ;
tanggal lahir : 27 April 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Tanah Merdeka Atas, Kontrakan
Rumah Ibu Silalahi, Koja Jakarta Utara ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di diskotik Sidney 2000 Jakarta Barat setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Ang Suparji NRP 77741 masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XI/2 tahun 1992/1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ang lalu ditugaskan di Diskes Koarmabar. Setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Satma Rumkital Mintoahardjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ang.
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2004 Terdakwa bekerja sampingan di diskotik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney 2000 di Glodok Jakarta Barat tanpa ada ijin dari Kesatuan untuk mencari tambahan penghasilan di luar dinas menjadi Security di diskotik Sidney 2000.

3. Bahwa mekanisme kerja di diskotik Sidney 2000 adalah untuk hari biasa masuk kerja 2 (dua) hari sekali mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 0400 WIB sedangkan untuk malam Minggu Terdakwa diwajibkan masuk kerja mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB selanjutnya diteruskan oleh penggantinya.

4. Bahwa sebagai Security Terdakwa menerima gaji dari diskotik Sidney 2000 tiap bulannya, dan juga menerima uang tambahan yaitu uang transport dan uang makan dalam seminggu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga penghasilan yang diterima Terdakwa dalam sebulan antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang juga mendapatkan uang dari tamu bila ikut mengawal di diskotik Sidney 2000.

5. Bahwa selain Terdakwa, anggota TNI AL yang sering datang ke diskotik Sidney 2000 yaitu Kopda Suremi, Serda Darmawan, Serma M. Fatchi dan Kopda Kadir, Kik Subianto, Kopda Agus W. Sertu Yonbeki. Kegiatan yang dilakukan oleh Kopda Suremi bersama kawan-kawannya di diskotik Sidney 2000 setiap malam Minggu yaitu menjual pil ekstasi kepada para tamu/pengunjung.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Kopda Suremi bersama kawan-kawannya yang dikoordinir oleh Sdr. Vicky tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada petugas yang berwenang karena takut terhadap pihak Kopda Suremi dan kawan-kawannya.

7. Bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr. Vicky yaitu mengedarkan ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000 sudah diketahui oleh Manager dan Chief Security maupun Security lainnya namun pihak tersebut tidak melarangnya.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peredaran ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000 perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 29 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Ang SUPARJI NRP. 77741, terbukti bersalah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“Tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/193-K/PM II-08/AL/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : SUPARDJI Pangkat : KOPDA ANG NRP. 77741 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2)”
sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/193-K/PM II-08/AL/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”.

menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika adalah tindakan si pelaku/Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalaikan perintah Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur “tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika” itu adalah :

- a. Bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori “tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika” sebagaimana Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.
 - b. Bahwa sejak bulan Oktober 2004 Terdakwa bekerja sampingan di diskotik Sidney 2000 di Glodok Jakarta Barat tanpa ada ijin dari kesatuan untuk mencari tambahan penghasilan dari luar dinas menjadi Security di diskotik Sidney 2000. Terdakwa masuk kerja 2 (dua) hari sekali mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB sedangkan untuk malam Minggu Terdakwa diwajibkan masuk kerja mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
 - c. Bahwa sebagai Security Terdakwa menerima gaji dari diskotik Sidney 2000 tiap bulannya, dan juga menerima uang tambahan yaitu uang transport dan uang makan dalam seminggu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga penghasilan yang diterima Terdakwa dalam sebulan antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang juga mendapatkan uang dari tamu bila ikut mengawal di diskotik Sidney 2000.
 - d. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peredaran ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000 perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang.
2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti “Tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”.
- Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :
1. Terhadap pertimbangan ad 1. Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika adalah tindakan si pelaku/Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalaikan perintah Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
 - Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah tindakan seseorang yang menggunakan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari pihak berwenang dalam hal ini kedokteran, lembaga penelitian dan kepentingan ilmu pengetahuan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan psikotropika secara tidak sah adalah mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya cadangan sesuatu dalam hal ini psikotropika yang berada di dalam kekuasaan/milikinya dengan tanpa ijin kepemilikan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan ijin.
2. Terhadap pertimbangan ad. 2. Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa ketika Terdakwa menjadi Security diskotik Sidney 2000 sudah mengetahui dan paham situasi di dalam diskotik Sidney 2000, apabila orang berkunjung ke diskotik, tentu sudah tahu bahwa nantinya di tempat tersebut akan minum ekstasi untuk menambah gairah berjoget.
 - b. Bahwa ketika dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan benar sudah memahami.
 - c. Bahwa pada bulan Oktober 2004 Terdakwa bekerja sampingan di diskotik Sidney 2000 di Glodok Jakarta Barat tanpa ada ijin dari Kesatuan untuk mencari tambahan penghasilan dari luar dinas menjadi Security di diskotik Sidney 2000. Terdakwa masuk kerja 2 (dua) hari sekali mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB sedangkan untuk malam Minggu Terdakwa diwajibkan masuk kerja mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
 - d. Bahwa sebagai Security Terdakwa menerima gaji dari diskotik Sidney 2000 tiap bulannya, dan juga menerima uang tambahan yaitu uang transport dan uang makan dalam seminggu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga penghasilan yang diterima Terdakwa dalam sebulan antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang juga mendapatkan uang dari tamu bila ikut mengawal di diskotik Sidney 2000.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peredaran ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000 perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang.

Sebagai dasar pertimbangan di luar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai penegak hukum adakalanya tidak bijaksananya bahwa untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak Putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat-syarat formal. Secara materiil Terdakwa juga mengetahui peredaran ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000, dengan demikian bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena mengetahui peredaran ekstasi tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib bahkan Terdakwa membiarkan peredaran ekstasi di dalam diskotik Sidney 2000.
- b. Saat ini TNI sedang gencar-gencarnya memberantas/melawan pengedaran, pemakaian narkoba dilingkungan TNI adakalanya tidak bijaksana apabila Pemohon Kasasi mengetahui ada pelanggaran hukum mengetahui peredaran ekstasi tetapi tidak menghukumnya, hanya karena bertentangan dengan hukum acara pidana.
- c. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bila di dalam diskotik itu banyak beredar/jual beli ekstasi dan berusaha menangkap para pengedar, penjual pada umumnya yang sering ditangkap dalam operasi penertiban penggunaan narkoba tersebut adalah pemakai oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat prihatin dengan adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Ang Supardji dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Bila hal ini terus menerus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berarti :
- 1) Tidak menghormati penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik POM.
 - 2) Senantiasa mendahulukan syarat-syarat formal dibanding syarat-syarat materiil.
 - 3) Tidak mendukung adanya perintah Pimpinan TNI tentang pemberantasan Narkoba dilingkungan TNI.
 - 4) Putusan bebas Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak membuat jera bagi anggota TNI sebagai pembeli dan pemakai narkoba.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Harapan Pimpinan TNI dengan mengeluarkannya peraturan adanya pelarangan pembelian maupun pemakaian narkoba yang penegakannya notabene akan juga dilaksanakan oleh Pengadilan tidak bakal akan tercapai, padahal Pengadilan Militer merupakan sarana/alat terakhir dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya pembinaan personil TNI yang tangguh dan tanggon alias Profesional dan mandiri.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat Perbuatan Terdakwa yang mengetahui adanya peredaran narkoba tetapi tidak melaporkan kepada aparat berwajib adalah telah melanggar Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.63 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.
ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391